**PENERAPAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK**

**Hadibah Z. Wadjo**

**Fakultas Hukum Universitas Pattimura**

**Email :** [**dibawadjo123@gmail.com**](mailto:dibawadjo123@gmail.com)

**ABSTRAK**

Keberadaan Hukum Adat merupakan kesatuan substansi hukum, hukum adat itu sendiri harus ditempatkan diposisi yang wajar dalam pendalaman maupun pengembangan materi hukum yang sesuai dengan keanekaragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah hukum adat dapat diterapkan dalam penyelesaian perkara anak. Metode penelitian bersifat yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis isu hukum yang diangkat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penyelesaian perkara anak melalui sistem hukum pidana adat dapat dilakukan tetapi tidak dapat dipungkiri anak memerlukan perlindungan untuk memulihkan keadaan diri anak. Dalam penerapan hukum pidana adat ini tidak sedikit hanya memberikan efek jera saja, tetapi menyampingkan keadaan psikis anak karena penyelesaian perkara anak, baik itu anak yang menjadi korban maupun anak sebagai pelaku harus mengedepankan kepentingan terbaik anak seperti yang diamantkan oleh peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci : Hukum Adat; Anak**

**ABSTRACT**

The existence of customary law is a unity of legal substance, customary law itself must be placed in a reasonable position in the deepening and development of legal materials that are in accordance with the diversity of ethnicities and cultures that exist in Indonesia. This writing aims to determine whether customary law can be applied in the settlement of children's cases. The research method is juridical-normative, with a statutory approach and a conceptual approach to analyze the legal issues raised. The results of the study conclude that the settlement of children's cases through the customary criminal law system can be carried out but it cannot be denied that children need protection to restore the child's condition. In the application of this customary criminal law, it not only provides a deterrent effect, but puts the child's psychological state aside because of the settlement of children's cases, both children who are victims and children as perpetrators must prioritize the best interests of children as mandated by laws and regulations.

**Keyword : Customary law; Child**

1. **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara hukum. Pancasila adalah ideologi warga negara Indonesia pada saat Indonesia memerdekakan diri pada 17 agustus 1945. Indonesia adalah negara Republik dengan konstitusi tertinggi yaitu UUD 1945. Indonesia merupakan negara dengan corak suku dan budaya yang sangat banyak begitupun juga ras, ragam bahasa, dan lainnya. Dengan keaneka-ragaman ini, di setiap daerah adat memiliki kaidah dan aturan hukum yang berbeda beda karena memiliki adatnya sendiri. Dalam setiap hukumnya pun dikenal sanksi-sanksi adat yang berlaku untuk semua pelaku tindak kriminal atau kejahatan.

Perlidungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban bagi kita semua, mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa, oleh sebab itu anak harus mendapatkan pembinanaan dan perlindungan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. (Wahyudi, 2015) Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana selama ini seringkali diposisikan sebagai objek dan cendrung merugikan anak. Dalam perkara anak adakalanya anak sebagai pelaku, korban dan saksi dalam suatu tindak untuk itu perlu penanganan yang serius dan harus dilakukan oleh pejabat yang memahami masalah anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasaan dan diskriminasi.

Pembahasan mengenai hukum pidana adat sangat berhubungan dengan kondisi hukum yang saat ini berlaku di Indonesia (*Ius Constitutum*) yang secara jelas melihatkan adanya kenekaragaman hukum (legal pluralisme). Didalam pluralisme hukum, disatu sisi terdapat hukum positif (undang-undang) dan di sisi lainnya terdapat hukum adat atau hukum yang tidak tertulis yang masih tetap ada selagi masyarakat adat itu masih ada dan hukum adat itu juga seiring berjalannya waktu akan berkembang, dengan adanya pandangan terkait pluralisme hukum, bagaimana dari suatu negara yang beraneka ragam suku dan budaya serta bermacam-macam bentuk hukumnya mampu mengatur serta menyelesaikan bila ada suatu perkara yang ada. Artinya, apabila dalam suatu delik yang berada dalam ruang lingkup perundang-undangan tetapi terdapat dimensi hukum adat di dalamnya, apakah pengenaan sanksinya bisa diatur sesuai dengan hukum adat

Pada konteks hukum pidana, kenyataan tentang penerapan sanksi pidana adat tetapi dalam dalam peraturan perundang-undangan juga diatur tetapi tetap memakai hukum pidana adat terlihat masih banyak orang-orang yang bisa menerima. Karena kebanyakan penerapan sanksi pidana adat kebanyakan memakai sistem ganti rugi dan atau jalur damai. Jarang hukuman adat yang memakai pidana penjara. Prinsip asas legalitas dalam hukum pidana kebanyakan perpendapat sebagai “benteng kuat” untuk menafikan keadaannya dalam hukum pidana. (Danil, 2012) KUHP dan Konstitusi lainnya yang ada di Indonesia saat ini merupakan sumber hukum utama mengenai hukum pidana di Indonesia. (Yusuf, 2009)

Keberadaan Hukum Adat merupakan kesatuan substansi hukum, hukum adat itu sendiri harus ditempatkan diposisi yang wajar dalam pendalaman maupun pengembangan materi hukum yang sesuai dengan keanekaragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. (Mahendre, 2002) Konsep Negara Hukum mengedepankan asas keadilan tidak hanya ditempuk dengan dalil-dalil yang terdapat dalam undang-undang. Indonesia tidak hanya negara dengan berdasarkan undang-undang, tetapi juga melihat nilai-nilai yang hidup di masyarakt seusai dengan perkembangannya. Contohnya seperti hukum adat. (Syariffudin, 2019). Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik utk meneliti apakah hukum adat dapat diterapkan dalam perkara pidana anak ?

**B. METODE PENULISAN**

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.

**C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana anak**

Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa terminologi hukum pidana adat, delik adat atau hukum adat pidana, cikal bakal sebenarnya berasal dari hukum adat yang terdiri atas hukum pidana adat dan hukum perdata adat. (Mulyadi, 2015) Selanjutnya beliau menguraikan terminologi hukum adat dikaji dari perspektif asas, norma, teoritis dan praktek dikenal dengan istilah hukum yang hidup dalam masyarakat, *living law*, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan.

Pada perspektif masyarakat adat, mereka beranggapan bahwa ditengah kehidupan mereka terdapat kekuatan magis, ini didukung dengan pendapat dari Hilman Hadikusuma yang dikutip oleh Lilik Mulyadi. (Mulyadi, 2015) yang menyebutkan masyarakat bangsa Indonesia yang bertempat tinggal di desa yang jauh dari kota-kota sangat dipengaruhi alam sekitarnya yang magis religious, alam pikiran masyarakat itu mempertautkan antara yang nyata dan yang tidak nyata, anatara alam fana dan alam baka antara kekuasaan manusia dan kekuasaan gaib, anatara hukum manusia dan hukum Tuhan. Sehingga mereka sangat menjunjung tinggi aturan yang telah menjadi kebiasaan para leluhur mereka.

Keberadaan hukum adat sangatlah kokoh dan kuat di Indonesia. Hal ini dikarenakan hukum adat benar-benar berakar dari haribaan bangsa Indonesia. (Kartohadiprojo, 1971) Hukum adat yang merupakan hukum asli bangsa Indonesia hingga kini masih diakui keberadaannya. Sebagai hukum asli bangsa Indonesia, hukum adat mempunyai karakteristik yang berbeda dengan hukum barat yang menganut sistem hukum kodifikasi. Hukum adat bersifat tradisional, namun sekaligus dinamis, elastis dan luwes. Sifat pertama menujuk kepada keterikatannya pada garis kontinuitas kebudayaan bangsa, sedangkan sifat kedua dan ketiga membuktikan kemampuan hukum adat untuk berkembang seiring sejalan dengan tuntutan alam dan zaman, serta mampu menyesuaikan diri dengan kasus-kasus khusus, unik dan menyimpang. (Djojodigoeno, 1950)

Wilayah Kepulauan Maluku tidak luput dari eksistensi. hukum adat yang hidup ditengah wilayah ini sangat beragam. Walaupun hukum adat tersebut tidak tertulis, tetapi hukum tersebut senantiasa hidup ditengah kearifan lokal masyarakatnya. Masyarakat adat menganggap bahwa perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma,yang ada dalam kehidupan masyarakatnya harus mendapat sanksi yang berlaku pada masyarakat adat tersebut.

Pada masyarakat hukum adat di Kepulauan Maluku masih menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan setiap pelanggaran yang terjadi. Seperti yang terjadi di wilayah Amahai Kabupaten Maluku Tengah, Tanimbar Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Buru, Kepulauan Kei, dan Maluku Barat Daya yang sampai saat ini masih berlaku dan senantiasa menjadi alat untuk dapat mengontrol masyarakatnya, karena bagi masyarakat adat, melanggar aturan adat bisa menggangu keseimbangan kehidupan antara manusia dan alam.

Kesatuan Masyarakat Adat Desa Tounwawan di Maluku Barat Daya dengan budaya *Kalwedo* dan *Snyoli Lyeta/Niolilieta/Hiolilieta/Siolilieta* kerapkali dijumpai adanya peradilan sederhana pada tingkat peradilan desa yang dikenal dengan *Tommara/Molumolu* (menghilangkan/menutup perbuatan yang dilakukan oleh setiap subyek hukum atau pemulihan kondisi sosial) yang dalam keilmuan hukum dikenal dengan “*simple justice/restorative justice*” yang masih tetap dipertahankan, hal ini kerapkali dipergunakan untuk menyelesaikan masalah guna menghindarkan perlakuan kelompok keluarga yang bersifat memihak dan sewenang-wenang ketika terjadinya suatu konflik (*delict*) antar subyek hukum maupun antar kelompok. (Wessy, 2021)

Pertanggungjawaban pidana adat/denda adat sebagaimana kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dan turun-temurun yakni memberikan 1 (satu) ekor kerbau atau lebih dalam usia tertentu atau ukuran tertentu, sopi 1 (satu) tempayang atau ukuran tertentu, emas bulan dalam jumlah tertentu dan ukuran tertentu, kain tenun dalam jumlah tertentu atau masing-masing jenis dimaksud dapat ditentukan sesuai dengan jenis pelanggaran atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh si pelanggar/yang melakukan perbuatan pidana dalam Masyarakat Adat Desa Tounwawan. Bahwa pelaksanaan sanksi pidana adat yakni pertanggungjawaban denda adat yang mestinya dibebankan sepenuhnya kepada si pelanggar hukum dan pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya *Kalwedo* dan *Snyoli Lyeta/Niolilieta/Hiolilieta/Siolilieta*, namun pelaksanaan sanksi pidana adat atau denda adat dimaksud tidaklah dibebankan sepenuhnya kepada si pelanggar hukum namun pelaksanaan denda adat dimaksud dibebankan kepada pihak si pelanggar hukum dengan keluarganya sehingga yang terlihat adalah pertanggunggungjawaban keluarga atau mata rumah atas perbuatan si pelanggar hukum. (Wessy, 2021)

Salah satu desa adat di Maluku Tengah, pemuka adatnya menjelaskan mereka hidup dengan hukum adat tapi tidak menyampingkan hukum postif itu sendiri. Mereka tidak menampik jika ada ritual adat yang mereka sesuaikan sejak berlakunya hukum positif di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari untuk seorang laki-laki di desa ini senantiasa menggunakan atribut adat berupa kain merah yang diikatkan dikepala. Penggunaan *kain merah (kain berang)* menjadi simbol bahwa laki-laki tersebut telah dewasa, dan seorang laki-laki tidak semerta-merta langsung mendapatkan kain tersebut, melainkan mereka harus menjalankan ritual. Jika leluhur mereka pada masa lampau berburu kepala manusia, maka saat ini sudah tidak lagi karena sudah dilarang dan mengganti dengan berburu kepala hewan.

Selanjutnya pemuka adat juga menjelaskan tidak membedakan klaster kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Salah satu hukum adat yang masih berlaku di kawasan ini adalah membayar denda adat, contohnya ketika seorang laki-laki menghamili perempuan diluar nikah dan merasa belum siap untuk menikah karena keadaaan yang masih sekolah dll, maka lelaki tersebut harus membayar denda adat yang telah disepakati. Pada masyarakat adat mempercayai jika mereka tidak membayar denda adat tersebut atau menjalani ritual adat maka pelaku akan dihantui rasa bersalah dan secara psikis dia merasa tertekan. Salah satu ritual adat yang dijalani oleh masyarakat adat ini adalah *timba dara* di wadah yang mereka sebut piring merah (piring adat). (Wadjo, 2022) Filosofi dari ritual ini ketika darah terjatuh diatas tanah, maka darah tersebut akan menuntut pelaku, sehingga harus menjalankan ritual *timba dara* ini.

Menilik dari hukum yang hidup ditengah masyarakat seperti hukum adat sangat menarik, terlebih jika mengkajinya dalam perepektif hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penyelesaian perkara yang melibatkan anak melalui hukum adat juga menjadi perhatian penting. Problematika yang dihadapi saat ini seperti hamil diluar nikah, yang melibatkan anak yang masih duduk di bangku sekolah.

Pada umumnya proses penyelesaian adat yang dijalankan pada kasus pidana yang melibatkan anak baik kasus kekerasan, pelecehan, anak nakal tersebut diselesaikan secara damai oleh tua-tua adat, baik dari pihak korban maupun pelaku. Setelah masing-masing pihak berkumpul, diadakan upacara adat diawali dengan prakata. Kemudian membicarakan permasalahan yang ada untuk dicari inti persoalan sehingga jelas. Setelah proses berlanjut, diperoleh kesepakatan dimana masing-masing pihak merasa puas dan nyaman, konsekuensi dari hasil pembicaraan akan dilaksanakan.

Proses penyelesaian masalah tidak melalui hukum apabila korban bisa menerima, namun apabila yang bersangkutan tidak menerima, maka setelah proses adat (bayar adat) diselesaikan secara hukum, sehingga pelaksanaan adat dan hukum dapat bertentangan seiring dengan proses yang dijalankan (adat mengalahkan hukum positif). Selain itu perbuatan tersangka dapat ditanggung oleh pihak lain untuk bertanggungjawab sepenuhnya terhadap proses dan penyelesaian masalah.

Dalam proses ini sering terjadi perselisihan dari para pihak dalam mengungkapkan masalah maupun penyelesaian, namun akhir dari semua pembicaraan akan diputuskan sebagai hal yang harus dilaksanakan oleh kedua pihak yang bermasalah (baik pelaku maupun korban dan keluarga) karena setelah mempunyai keputusan tetap yang sifatnya mengikat para pihak, maka tidak ada alasan lagi untuk masalah tersebut diungkit kembali, mengingat telah disepakati bersama dan tentunya merupakan keputusan adat yang berlaku. Secara otomatis, kedua belah pihak harus saling memaafkan dan berjanji untuk menjadi lebih baik dengan tidak mengungkit masalah tersebut. Dalam arti bahwa tidak ada unsur menyimpan dendam oleh para pihak (tidak ada pembalasan).

Melihat kenyataan tersebut, maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut, sehingga hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Disamping itu sanksi tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat. Salah satu sanksi yang diterapkan untuk pelaku adalah pidana penjara. Fenomena permasalahan lembaga pemasyarakatan pada dasarnya telah menjadi masalah klasik yang menjadi sorotan sejak lama bukan hanya di Indonesia, tetapi juga dibanyak negara penjara pada masa lalu kerap digambarkan sebagai tempat dimana proses dehumanisasi berlangsung. Khusus anak dalam LPKA (anak yang dijatuhkan pidana penjara), mereka berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar hak-hak anak sebagai korban dan pelaku tetap dapat terpenuhi.

Permasalahan yang melibatkan anak baik itu anak yang menjadi korban maupun anak sebagai pelaku selalu mengedepankan kepentingan terbaik anak sehingga penyelesaian secara perkara anak melalui cara adat bukanlah solusi terhadap kepentingan terbaik anak sebab anak tidak mendapatkan pemulihan secara psikologi serta pelaku tidak mendapatkan efek jera dari perbuatan yang dilakukan.

H.R. Otje Salman Soemadiningrat yang dikutip oleh Lilik Mulyadidisebutkan bahwa hukum pidana adat berikut sanksi-sanksi adat diupayakan untuk dihapus dari sistem hukum di Indonesia dan diganti oleh peraturan perundang-undangan sehingga prosedur penyelesaian perkara-perkara pidana pada umumnya disalurkan melalui peradilan umum. Akan tetapi, sampai sekarang masih terdapat hakim-hakim yang mendasarkan putusannya pada “hukum adat” (dalam tanda petik) atau setidak-tidaknya pada hukum yang dianggap sebagai hukum adat dengan penafsirannya atas Pasal 5 ayat 3 UU No. 1/Drt/1951. (Mulyadi, 2013) Hukum adat yang sudah melekat dalam suatu masyarakat tidaklah mudah untuk dihilangkan.

**D. PENUTUP**

Penyelesaian perkara anak melalui sistem hukum pidana adat dapat dilakukan tetapi tidak dapat dipungkiri anak memerlukan perlindungan untuk memulihkan keadaan diri anak. Dalam penerapan hukum pidana adat ini tidak sedikit hanya memberikan efek jera saja, tetapi menyampingkan keadaan psikis anak karena penyelesaian perkara anak, baik itu anak yang menjadi korban maupun anak sebagai pelaku harus mengedepankan kepentingan terbaik anak seperti yang diamantkan oleh peraturan perundang-undangan. Penerapan hukum pidana adat harus mempunyai relevansi dengan hukum positif di Indonesia, sehingga para penegak hukum dan petinggi adat dapat Bersama-sama menyelesaikan perkara-perkara yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Danil, Elwi. “Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana”.” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (2012): 584–596.

Djojodigoeno. *Menyandera Hukum Adat*. Yogjakarta: Yayasan Fonds UGM, 1950.

Kartohadiprodjo, Sudiman. *Hukum Nasional, Beberapa Catatan*. Bandung: Binacipta, 1971.

Mahendra, Yusril Ihza. *Mewujudkan Supremasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Depkeh HAM RI, 2002.

**JURNAL**

Mulyadi, Lilik. “EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DI INDONESIA : Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik Dan Prosedurnya.” *Jurnal HUkum dan Peradilan* 2, no. 2 (2013).

———. *Hukum Pidana Adat Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik Dan Prosedur*. Bandung: PT. Alumni, 2015.

Syarifuddin, La. “Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana.” *Risalah Hukum* 15, no. 2 (2019): 1–10.

Wadjo, H. Z. *Wawancara Dengan Masyarakat Adat Di Desa Nua Nea Kabupaten Maluku Tengah* (2022).

Wahyudhi, Dheny. “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Reatortive Justice.” *Jurnal Ilmu Hukum* (2015).

Wessy, Yeheskel. “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Denda Adat Menurut Nilai Kalwedo Dan Snyoli Lyeta Di Desa Tounwawan Pulau Moa Kabupaten Maluku Barat Daya.” *Lutur Law Jurnal* 1, no. 2 (2021).

Yusuf, Fuad M. “Tindak Pidana Pembunuhan Yang Diselesaikan Secara Adat Yang Tidak Sesuai Dengan Perundang-Undangan (KUHP Dan KUHAP).” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 9, no. 2 (2009): 34–46.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak